



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 04-P/PM. I-03/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI RISKI PRATAMA.
Pangkat/NRP : Prada/31170831820389.
Jabatan : Tamijil 22 MMS Ton I Rai B.
Kesatuan : Denrudal 004 Kodam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Jambi, 19 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Impres No. 1 RT/RW 02 Bagan Besar, Bukit Kapur Kota Dumai.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 287 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan :
1. Terdakwa Tri Riski Pratama, Prada NRP 31170831820389, bersalah melakukan pelanggaran : “Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas”.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Menetapkan barang bukti berupa : Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama Tri Riski Pratama, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh kami, Hakim Tunggal Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)